

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

Adibah Amintasria Lasahido*); Ermaya Suradinata; Sampara Lukman

Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

*email: amintasrialasahido@gmail.com

Paper Accepted: 30 Juni 2021
Paper Reviewed: 01-07 Juli 2021
Paper Edited: 08-15 Juli 2021
Paper Approved: 19 Juli 2021

ABSTRAK

Lingkungan masyarakat yang tertib dan tenteram merupakan harapan setiap masyarakat tidak terkecuali masyarakat Kota Depok. Dalam rangka menciptakan kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegahdini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan; f. penertiban; dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan wawancara terstruktur terhadap informan di lapangan. Penentuan informan penelitian dilakukan secara *purposive* dengan teknik *snowball*. Kemudian dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Satpol PP telah melaksanakan perannya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan amanat Pasal 11 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Kemudian berdasarkan hasil analisa peran Satpol PP Kota Depok dengan indicator dari dimensi kajian teoritis masih belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan darimasyarakat. Namun berdasarkan hasil analisis ASOCA, Satpol PP Kota Depok telah melaksanakan berbagai upaya internal maupun eksternal dengan memaksimalkan seluruh sumberdaya yang tersedia terutama dalam rangka kegiatan sosialisasi peraturan daerah, pembinaan, penyuluhan, dan penertiban di lapangan.

Kata Kunci: Peran Satpol PP, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan negara hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi

hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk agar pemerintah negara Indonesia dapat melindungi bangsanya, mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Salah satu aparat yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014: "Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat". Kemudian ketentuan pasal 256 ayat (7) mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Tindak lanjut tersebut bertujuan untuk merealisasikan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah sehingga berdampak pada terciptanya masyarakat yang tertib dan tenteram.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan

demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Pada hakekatnya, anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus menjadi bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menegaskan tugas Satpol PP yaitu: menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 6 juga menjelaskan fungsi dari Satpol PP yaitu: a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait; d. pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 7 juga menjelaskan wewenang dari Satpol PP diantaranya: a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Belakangan ini, gerak langkah Satpol PP tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya,

pandangan yang terbentuk dibenak masyarakat atas sepak terjang aparat Satpol PP sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparat pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat antara masyarakat dan petugas Satpol PP di lapangan.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP menjelaskan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan; f. penertiban; dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satpol PP dinilai belum maksimal khususnya di wilayah administrasi Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Seperti dikutip dari detik.com, terkait "Pasar Depok Jaya Semrawut, Satpol PP tertibkan 56 PKL (19 September 2018)", diakses tanggal 19 April 2019 pukul 11.00 Wib. Uraian berita tersebut yaitu:

"Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan 56 PKL yang ada disekitar Pasar Depok Jaya, Pancoranmas. Para PKL itu biasa menggelar lapak di pinggir jalan sehingga membuat pasar jadi semrawut. Penertiban tersebut tidak mendapat perlawanan dari para PKL. Kebanyakan barang dagangan dikemas oleh para PKL meski ada juga yang diangkut oleh Satpol PP. Ada 15 bangunan kios semi permanen kemudian PKL seluruhnya ada 56 PKL. Adanya pelanggaran Perda larangan berjualan di pinggir jalan. Para PKL ini melanggar Perda nomor 16 tahun 2012. 'Kami sudah melakukan peringatan 1-3 kali, kemudian kita lakukan pendekatan persuasive ke teman-teman yang berdagang untuk bisa menempati kios-kios Pasar Depok Jaya yang kosong' kata Kabid Tibumtranmas Panwal Satpol PP, Kusumo kepada wartawan".

Berita lainnya juga dikutip dari detik.com, terkait "Satpol PP razia kosan di Depok yang digunakan untuk prostitusi (7 April 2019)", diakses tanggal 19 April 2019 pukul 12.30 Wib. Berita tersebut yaitu:

"Sejumlah tempat kosan di Kota Depok dirazia petugas Satpol PP. Dari hasil razia tersebut, Satpol PP mengindikasikan ada beberapa kosan yang digunakan untuk berbuat mesum hingga prostitusi. Kita dalam disitu dan ternyata memang banyak terindikasi prostitusi, karena banyak penghuni dalam suatu lokasi dan beberapa bukti dari *chattingan* mereka, kata Kasatpol PP Kota Depok Lienda Ratna Nurdiany. Razia dilakukan di kecamatan Cimanggis Pancoranmas hingga Limo, dalam razia ini petugas mengamankan total 57 orang. Ada 6 orang yang positif narkoba dan ada 6 orang terkait prostitusi yang masih dibawah umur. Ratna mengatakan razia tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima aduan dari masyarakat, dan dari hasil razia beberapa tempat kos terindikasi digunakan sebagai tempat prostitusi".

Berdasarkan Sumber: Renstra Satpol PP Kota Depok permasalahan dan kendala yang dialami Satpol PP di Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

1. Masih maraknya pedagang liar terutama pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban umum
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di tanah milik Negara/Pemda yang tidak sesuai dengan kebijakan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga makin sulitnya melakukan penertiban
3. Perilaku sosial sebagian warga masyarakat yang tidak sesuai dengan norma sosial khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Sikap para pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan kurang kooperatif dalam menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
5. Situasi perekonomian yang masih rentan (belum kondusif), lapangan kerja yang sempit, pendapatan masyarakat yang rendah, dan urbanisasi penduduk dari berbagai wilayah/daerah.
6. Pertambahan pemukiman dan penambahan sarana transportasi terutama sarana transportasi publik.
7. Semakin maraknya tindakan prostitusi dan pedagang minuman beralkohol secara ilegal di wilayah Kota Depok.

Beberapa permasalahan di atas menjelaskan bahwa Satpol PP Kota Depok masih belum optimal dalam melaksanakan

amanat pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Permasalahan yang paling mendasar yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Depok adalah terkait penertiban pedagang kaki lima, penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial serta kegiatan prostitusi dan perdagangan minuman beralkohol secara ilegal.

Dalam Perda Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum Pasal 14 mengatur tentang tertib usaha/berjualan bahwa setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), pinggir rel kereta dan bantaran sungai. Pasal 17 mengatur tentang larangan asusila dan prostitusi bahwa setiap orang atau badan dilarang menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi. Pasal 18 mengatur tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial bahwa setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan/mengemis dan/atau mengamen di jalan, persimpangan lampu merah, di dalam angkutan umum, jembatan penyeberangan dan area perkantoran. Dalam Pasal 19 mengatur tentang larangan berjudi dan minum-minuman beralkohol. Sehingga dari latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa pertanyaan pada perumusan masalah, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

2. Mengetahui upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok.

Tinjauan Teoritis

Konsep Peran

Menurut Astrid Susanto menjelaskan dengan adanya pretise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Status adalah kedudukan sebagai yang ditinjau dari individu, peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa disebut status objektif (Susanto; 2006). Selanjutnya Ndraha menjelaskna “Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan” (Ndraha; 1987).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang menempati suatu posisi dalam satu sistem sosial.

Konsep Satuan Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu “Pamong” dan “Praja”. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Pengertian Satpol PP berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam ayat 2 menjelaskan bahwa Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP menjelaskan tugas Satpol PP diantaranya; a)

menegakkan Perda dan Perkada, b) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta c) menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam Pasal 6 juga menjelaskan bahwa Satpol PP juga berfungsi dalam:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 menjelaskan wewenang dari Satpol PP yaitu;

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan).
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga

melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah (Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan).

- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah).

Kewajiban dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib; a) menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Uraian mengenai sejarah, tugas, wewenang dan kewajiban dari Satpol PP di atas tampak jelas bahwa Satpol PP memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berkaitan erat dengan lingkungan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai peran penting dalam penegakan Perda dan Perkada dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan

Konsep Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat

Kepentingan umum adalah tuntutan kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya dan mencakup kepentingan orang banyak yang untuk mengaksesnya tidak mensyaratkan beban tertentu. Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah seperti *orde public* (prancis), *public policy* (Anglo Saxon), begitu juga pengertian mengenai makna dan isinya tidak sama diberbagai negara. Ketertiban umum adakalanya diartikan sebagai "Ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan",

atau sinonim dari istilah “Keadilan”. Namun kata ketertiban umum dapat pula dipergunakan dalam arti kata bahwa hakim wajib untuk mempergunakan pasal-pasal Undang-Undang tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa ketertiban umum adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan di tempat-tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur.

J.S Badudu (2004) mendefinisikan bahwa: “Ketenteraman adalah keamanan, kedamaian, ketenangan sedangkan ketertiban adalah keteraturan, terkendali, dan kepatuhan atas semua aturan yang berlaku.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pola pendekatan atau teknik penelitian deskriptif. Dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, tetapi memaparkan temuan dan mencari jawaban atau eksplorasi dari masalah penelitian.

Metode kualitatif lebih menekankan pada pemeriksaan rinci atas kasus-kasus spesifik yang muncul dalam aliran alami kehidupan sosial. Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif sangat tepat bagi peneliti untuk membahas masalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan menekankan pada kasus-kasus yang terjadi terkait permasalahan sosial tersebut.

Dengan demikian, jika ditinjau dari tujuannya, penelitian dapat bersifat eksploratif, deskriptif dan eksperimental. Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait dengan masalah tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Proses penelitian dengan menganalisis data yang dibangun secara induktif dari khusus ke umum dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data.

Teknik Pengumpulan Data

Data Primer

Objektifitas dari data primer dalam penelitian yang berdesain kualitatif

dikumpulkan melalui peneliti sendiri sebagai instrumen utamanya dengan teknik wawancara tak berstruktur (wawancara bebas tak terpimpin melalui individu ataupun kelompok, maupun pengamatan secara tidak langsung.

Data Sekunder

Dalam penelitian data sekunder ini lebih bersifat saling mendukung/ melengkapi informasi data dari desain kualitatif guna kesahihan data dalam merumuskan maupun menyimpulkan hasil penelitian. Biasanya dapat diperoleh dari buku literatur, majalah, jurnal dan hasil penelitian orang lain (kepuustakaan dan dokumentasi).

PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan

Dalam mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Depok, berdasarkan kajian teoritis yang penulis gunakan yaitu teori Menurut J.S Badudu yang mendefinisikan bahwa: “Ketertiban adalah; 1. keteraturan, 2. terkendali, dan 3. Kepatuhan atas semua aturan yang berlaku sedangkan Ketenteraman adalah; 1. keamanan, 2. kedamaian, 3. ketenangan. Maka berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan implementasi dimensi ketertiban dan ketenteraman. Uraian hasil dimensi ketertiban tersebut sebagai berikut:

1. Keteraturan

Keteraturan identik dengan kondisi sosial yang stabil dan hubungan sosial antar individu atau masyarakat yang harmonis. Pada prinsipnya keteraturan adalah produk interaksi sosial yang berjalan harmonis dan selaras dengan nilai dan norma yang berlaku. Kondisi yang stabil artinya kondisi yang teratur. Stabilitas sosial dengan demikian memiliki asosiasi yang dekat dengan keteraturan sosial. Selain itu, keteraturan juga memiliki konotasi dengan regularitas. Kondisisosial yang berpola, ajeg, dan terjadi secara rutin dapat terjadi bila ditopang oleh adanya keteraturan sosial. Dalam kondisi masyarakat yang kacau-balau, rutinitas akan absen. Selain itu, keteraturan juga akan absen.

Dalam penelitian ini, penulis memaknai keteraturan sebagai polah tindak dan sikap Satuan Polisi PamongPraja Kota Depok dalam menentukan kebijakan yang disertai dengan dan tindakan yang teratur yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Untuk mengetahui lebih mendalam penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ibu Lienda, pada hari Senin, 24 Agustus 2020 bertempat di ruang kerjanya, beliau mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya Satpol PP Kota Depok dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dapat dikatakan sudah tersistem dan teratur sesuai dengan perencanaan yang telah diatur/ditetapkan. Dalam rapat persiapan (apelpersiapan) tersebut, Kasatpol PP juga selalu memberikan himbauan atau arahan kepada anggota untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat pelanggar Perda/Perkada. Kemudian sebelum melakukan penertiban, sebelumnya telah dilakukan berbagai cara yang lebih persuasive kepada masyarakat yang akan ditertibkan agar lebih humanis dan tidak menimbulkan konflik. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa sistem yang sudah ada telah diterapkan ketika bertugas dilapangan, tetapi kita tidak memungkir bahwa hasil yang diharapkan masih sangat jauh dari kata maksimal. Karena di lapangan, pelanggar perda/perkada masih sangat banyak”.

Hasil wawancara lainnya dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Bapak Muhammad Fahmi, pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 bertempat di ruang kerjanya, beliau mengatakan bahwa:

“Selama melaksanakan kegiatan penertiban kepada masyarakat khususnya para pedagang liar dan pasar yang tidak tertata, Satpol PP Kota Depok selalu melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa menimbulkan bentrok atau tindakan preventif antar Satpol PP dan Masyarakat. Kondisi tersebut tercipta dan tercapai dikarenakan semua kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan sistem yang teratur sebagaimana telah ditetapkan. Sebenarnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok terkendala dengan SOP yang belum disusun dengan baik sehingga tidak tergantung dengan SOP ketika melakukan penertiban di lapangan, anggota hanya mengandalkan tupoksi saja. Inilah yang masih menjadi salah satu kekurangan dari kami”.

Dari hasil wawancara tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki sistem kerja yang teratur sehingga tidak menimbulkan konflik internal maupun eksternal selama melaksanakan tugas. Meskipun hasil yang diperoleh belum maksimal dikarenakan sifat masyarakat yang cenderung kembali melakukan pelanggaran walaupun telah dilakukan penertiban, pembinaan maupun teguran bahkan pemberian sanksi/denda.

2. Terkendali

Pemahaman tentang terkendali dapat dimaknai “berada dalam pengawasan (aman)”. Pemahaman dalam ruang lingkup tugas Satpol PP maka makna terkendali adalah berjalan dengan baik, tugas terlaksana dengan baik, tidak menimbulkan konflik/bentrok dan semua kelompok kepentingan bersikap lebih kondusif dan kooperatif. Dalam melaksanakan tugas agar tetap terkendali, anggota Polisi Pamong Praja perlu diberikan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan agar menjadi anggota yang handal, terampil, dan memiliki pengetahuan yang luas pada bidang kerjanya bahkan pada

Bidang terkait lainnya. Setiap anggota yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang teruji akan sangat memudahkan bahkan dapat menyelesaikan atau meminimalisir terjadinya permasalahan pada saat melakukan kegiatan penertiban masyarakat yang melanggar perda/perkada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Bapak Muhammad Fahmi, pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 bertempat di ruang kerjanya, beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan Satpol PP dalam penertiban merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat pelanggar perda terkait ketertiban umum. Kabid ketertiban umum selaku penanggungjawab kegiatan penertiban dilapangan memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap kegiatan yang berlangsung di lapangan. Artinya bahwa setiap Kabid harus dapat mengendalikan seluruh anggota Satpol PP dan Masyarakat yang terdampak penertiban serta kelompok kepentingan agar selalu terkendali sehingga tidak menimbulkan konflik/bentrok antar petugas dan masyarakat. Beliau menambahkan bahwa selama bertugas, selalu mampu mengendalikan setiap elemen masyarakat yang terdampak penertiban. Walaupun masih terdapat beberapa masyarakat yang

merasa kurang puas dengan setiap keputusan dengan menawarkan berbagai solusi lainnya kepada masyarakat”.

Kemudian hasil wawancara lainnya dengan salah seorang Pedagang Kaki Lima Bapak Indra pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 di lokasi penertiban. Ia mengatakan bahwa:

“Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Depok sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satpol PP Kota Depok telah melakukan sosialisasi dan himbauan terhadap larangan berjualan di area pejalan kaki disekitar Jalan Margonda Depok. Namun kami sebagai pedagang masih tetap melanggar dikarenakan kami selalu berpindah-pindah tempat untuk berjualan sehingga terkadang kedapatan melanggar aturan. Selama penertiban berlangsung, Satpol PP Kota Depok melaksanakannya secara persuasif dan humanis bahkan pada saat kami menyelesaikan perkara tersebut di Kantor Satpol, kami diberikan berbagai kemudahanserta pembinaan yang baik. Selama penertiban berlangsung, semuanya terkendali dan tidak ada pelanggar yang melakukan perlawanan karena sudah sadarakan kesalahan sendiri, dan apabila terdapat pelanggar yang memberikan perlawanan maka Satpol PP Kota Depok berusaha menjelaskan dengan baik dan santun hingga masalah tersebut terselesaikan”.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Depok selama ini sudah sangat baik dan mengutamakan Hak Asasi Manusia dalam kegiatan penertiban. Satpol PP Kota Depok dapat mengendalikan masyarakat atau kelompok kepentingan yang berusaha menimbulkan konflik antar masyarakat dan aparat Satpol PP. Setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu berada dalam pengawasan Kasatpol PP dan pertanggungjawaban di lapangan oleh KabidTibum dan anggota Satpol PP tidak diperbolehkan untuk mengambil keputusan yang bersifat beresiko kecuali keputusan yang tidak menimbulkan kanresiko.

Kepatuhan

Kepatuhan adalah tingkat seseorang atau anggota melaksanakan cara atau arahan yang diperintahkan oleh pimpinan atau atasan. Kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan

keperilaku yang mentaati peraturan (Notoatmodjo, 2003). Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara penulis, kepatuhan dalam hal ini adalah sikap anggota Satpol PP

Dalam mematuhi setiap perintah yang diberikan serta masyarakat yang mengindahkan/menaati setiap himbauan/larangan yang telah disampaikan oleh Satpol PP terhadap setiap pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Bapak H. Sjaifuddin pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 bertempat di ruang kerjanya, beliau mengatakan bahwa:

“Seluruh anggota Satpol PP baik yang bersatus PNS maupun yang berstatus Kontrak, mampu memahami dan mematuhi setiap aturan dan perintah yang berlaku di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Aturan tersebut diantaranya, jam masuk dan penggunaan pakaian dinas sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal tugas yang diemban oleh anggota, semuanya dapat dipahami dan diselesaikan dengan baik tanpa keraguan. Beliau menambahkan, sejauh ini anggota Satpol PP dapat dikordinir dengan baik sehingga masih tetap bekerja dengan tupoksinya masing-masing serta wajib memberikan laporan atas setiap kegiatan penertiban yang telah selesai dilaksanakan”.

Berdasarkan hasil wawancara lainnya dengan beberapa JFU dan Tenaga Kontrak di Kantor Satpol PP Kota Depok oleh Saudara Dimas Santoso, Robi Achmad, dkk pada hari Selasa, 25 Agustus 2020, mengatakan bahwa:

“Seluruh anggota Satpol PP Kota Depok patuh dan taat terhadap semua arahan yang diberikan oleh atasan serta mampu melaksanakannya dengan baik. Segala tugas yang diberikan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah lainnya. Berbagai tugas tersebut diantaranya melakukan penertiban, patroli, pengamanan dan berbagai kegiatan lainnya dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kemudian atasan juga selalu memberikan apresiasi kepada kami anggota dalam setiap pekerjaan yang telah diselesaikan sehingga menumbuhkan semangat dan motivasi setiap melaksanakan tugas. Kemudian dalam penertiban di lapangan, sebagai anggota patuh mengikuti arahan pimpinan dan tidak bertindak sendiri/tidak gegabah (dapat mengendalikan diri)”.

Anggota Satpol PP Kota Depok hampir semua dapat mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku. Sikap kepatuhan anggota tersebut terus dipertahankan karena Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersikap tegas terhadap anggota yang tidak patuh dan disiplin terhadap tugas yang diemban. Apabila anggota kedapatan melanggar aturan maka akan diberikan surat peringatan secara bertahap untuk terus dilakukan evaluasi setiap bulannya. Kemudian dalam hal tugas yang dilaksanakan di lapangan, setiap anggota harus melaporkan kegiatannya baik yang bersifat temuan pelanggaran atau masalah penertiban yang terjadi untuk disampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang. Artinya bahwa anggota tidak diperbolehkan mengambil keputusan secara sepihak atas setiap permasalahan penertiban yang sedang terjadi di lapangan.

Dalam hal kepatuhan masyarakat terhadap penegakan ketertiban umum, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ibu Lienda, pada hari Senin, 24 Agustus 2020 bertempat di ruang kerjanya, beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat Kota Depok belum semua mematuhi Perda/Perkada yang berkaitan dengan ketertiban umum. Masyarakat belum semua paham dan menjalankan perda perkada dengan sebaiknya, dikarenakan kondisi dilapangan yang sangat berbeda dan sebagian masyarakat masih banyak yang acuh dengan hal tersebut sehingga menimbulkan berbagai respon beragam, ada yang menerima dengan baik ada juga yang tidak menerima. Sehingga pada dasarnya semua penertiban bisa berujung dengan bentrok jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang paling sering terjadi adalah penertiban gelandangan yang harus sampai kejar-kejaran. Tetapi perlu diketahui bahwa di Kota Depok pengemis dan gelandangan sudah sangat jarang ditemukan karena Satpol PP Kota Depok sudah sangat konsisten dan tegas memberikan sanksi akan hal tersebut”.

Terkait dengan sikap masyarakat yang belum patuh terhadap perda/perkada yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja juga memberikan ruang terbuka kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun saran melalui berbagai media yang dapat digunakan agar pemerintah daerah melalui Satpol PP Kota

Depok dapat melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan penertiban yang dilakukan bahkan juga terhadap perda/perkada terkait penertiban tersebut untuk disempurnakan kembali. Namun, masyarakat diharapkan agar lebih mempunyai rasa ingin tahu terhadap perda/perkada terkait lainnya telah melakukan berbagai sosialisasi agar masyarakat lebih memahami dan mematuhi akan aturan tersebut.

Dari hasil wawancara beberapa informan tersebut dan dari pengamatan atau observasi penulis selama dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan anggota Satpol PP terhadap arahan/perintah dalam tugas serta Masyarakat Kota Depok dalam memahami dan mematuhi perda/perkada dapat dikategorikan sudah sangat baik, meskipun masih terdapat beberapa masyarakat yang acuh terhadap setiap aturan yang ditetapkan dan berlaku. Kemudian dengan adanya berbagai kepentingan kelompok lainnya sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman antara aparat Satpol PP dan masyarakat pada saat dilakukan penertiban walaupun sudah sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku namun terkadang masih terdapat perdebatan yang tidak seharusnya terjadi.

Uraian tentang implementasi ketertiban umum yang telah dijelaskan di atas tidak terlepas dari implementasi berbagai dimensi ketenteraman masyarakat, karena dengan terciptanya ketertiban maka akan menghasilkan ketenteraman. Maka dari itu, akan dijelaskan uraian hasil wawancara penulis dengan narasumber terkait implementasi ketenteraman masyarakat dari dimensi keamanan, kedamaian, dan ketenangan yaitu sebagai berikut:

1. Keamanan

Lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman adalah tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk hidup. Oleh karena itu masyarakat harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku warga masyarakat terhadap lingkungan untuk menciptakan tempat tinggal seperti yang diharapkan. Berdasarkan penelitian penulis terkait implementasi peran Satpol PP Kota Depok dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang tenteram maka Satpol PP juga perlu menjaga keamanan lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat terutama dari tindakan masyarakat yang tidak terpuji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Bakti Jaya, Kecamatan Bakti Jaya Bapak Andre Situmorang pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 bertempat di ruang kerjanya, berpendapat bahwa:

“Satpol PP Kota Depok telah melakukan berbagai cara dan upaya dalam menciptakan rasa aman terhadap masyarakat di wilayah Kota Depok. Satpol PP merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertindak mengawal kebijakan daerah serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Hal inilah yang semestinya diketahui dan dipahami bersama oleh masyarakat. Peran Satpol dalam menciptakan rasa aman terhadap masyarakat adalah melakukan deteksi dan cegah dini dan antisipasi lainnya terhadap kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban. Kinerja Satpol PP Kota Depok ini terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Dalam menjalankan tugas deteksi dan cegah dini tersebut, Satpol PP selalu berkolaborasi dengan instansi terkait bahkan juga di tingkat kelurahan dengan memberikan pembinaan rutin kepada anggota Satlinmas yang ditugaskan dalam rangka perlindungan masyarakat di wilayah kelurahan”.

Peran aktif Satpol PP sangat dibutuhkan dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih luas, dinamis dan kompleks dengan segala permasalahan yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum khususnya di wilayah administratif Kota Depok.

Kemudian hasil wawancara lainnya dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ibu Lienda, pada hari Senin, 24 Agustus 2020 bertempat di ruang kerjanya, beliau mengatakan bahwa:

“Terkait tugas Satpol PP dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, Satpol PP Kota Depok telah melakukan pemetaan wilayah rawan anarkis khususnya generasi muda yang sering melakukan tindakan yang melanggar ketertiban umum. Pemetaan daerah-daerah rawan gangguan trantibum antara lain Kecamatan Sukmajaya, Beji, Bojong, Pancoran Mas, Cimanggis, Sawangan dan Limo. Daerah-daerah tersebut yang sangat rawan akan tawuran antar kampung, penjangbretan, begal dan tindak kriminalitas lainnya yang biasanya sering terjadi di malam hari.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan hasil observasi peneliti selama melakukan penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah

melakukan berbagai upaya dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram. Berbagai upaya tersebut adalah dengan melakukan pemetaan wilayah rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Tujuan pemetaan tersebut adalah untuk mencegah dengan meminimalisir tindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum terjadi. Langkah tersebut diambil dengan melakukan fungsi deteksi dan cegah dini dan kemudian melakukan tindakan preventif.

2. Kedamaian

Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas. Dengan kondisi atau keadaan lingkungan yang damai, maka secara langsung akan menciptakan lingkungan yang tertib dan tenteram.

Konsepsi damai setiap orang berbeda sesuai dengan budaya dan lingkungan. Orang dengan budaya berbeda kadang-kadang tidak setuju dengan arti dari kata tersebut, dan juga orang dalam suatu budaya tertentu. Dalam kaitannya dengan dimensi penelitian penulis kedamaian dalam hal ini adalah rasa damai dan tenteram yang dirasakan oleh masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Melihat peran dari Satpol PP Kota Depok dalam hal ini menjaga ketertiban dan ketenteraman untuk terciptanya kedamaian di lingkungan masyarakat dari tingkat RT, RW, Kelurahan, hingga Kecamatan. Maka berbagai upaya telah dilaksanakan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang warga Kelurahan Pondok Cina Ibu Sinta Mulikha pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 di kediamannya, mengatakan bahwa:

“Satpol PP melaksanakan kegiatan pengawasan dengan melakukan pengecekan tempat kos-kosan yang diduga menjadi tempat prostitusi bahkan kos-kosan yang sering membawa pasangan lawan jenis. Tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya perbuatan asusila tersebut, Satpol PP melakukan pengecekan dan menindak pelanggar untuk diproses lebih lanjut. Masyarakat khusus daerah Pondok Cina sampai saat ini lebih terlihat damai dan nyaman bekerja serta tinggal di wilayah Depok khususnya para. Namun terkadang masih juga terdapat penghuni yang melanggar dan masyarakat segera melaporkan untuk

ditindak lebih lanjut”.

Berdasarkan hasil wawancara lainnyadengan Lurah Bakti Jaya, Kecamatan Bakti Jaya Bapak Andre Situmorang pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 bertempat diruang kerjanya, berpendapat bahwa: “Masyarakat sangat antusias dalam menciptakan lingkungan yang damai. Hal tersebut sesuai dengan semangat pemerintah Kota Depok dalam menciptakan lingkungan masyarakat Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius. Kebebasan dan aktivitas beragama di Kota Depok sangat toleran. Tetapi upaya Satpol PP yang terus berusaha untuk menciptakan lingkungan damai di masyarakat adalah dengan turut serta menjaga tempat ibadah bersama kepolisian pada saat kelompok intoleran melakukan aksinya”.

Dari semua hasil wawancara dari narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kota Depok telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang damai dan tenteram. Kondisi pendapatan masyarakat yang mayoritas sudah menengah keatas sehingga secara alamiah membantu seseorang untuk merasakan kedamaian dengan terjaganya lingkungan kerja dan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Namun berbagai upaya tersebut masih dinilai belum maksimal dikarenakan kondisi masyarakat yang heterogen serta multikultural dengan berbagai agama. Sehingga terkadang menyulitkan dan menjadi tantangan tersendiri bagi Satpol PP.

3. Ketenangan

Setiap orang sangat mengharapkan ketenangan dalam setiap aktivitas bahkan lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggalnya. Namun terkadang banyak masyarakat yang masih belum merasakan ketenangan dalam setiap aktivitasnya sehari-hari dikarenakan berbagai gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang warga Kelurahan Bakti Jaya Bapak Karyo pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 di kediamannya, mengatakan bahwa:

“Kondisi lingkungan masyarakat khususnya di Kelurahan Bakti Jaya terlihat tertib dan bebas namun masih terdapat beberapa titik yang belum tertata dengan baik sehingga masih mengganggu ketertiban umum, misalnya gangguan akibat baliho atau poster iklan yang merusak pemandangan serta mengganggu kenyamanan pejalan kaki akibat banyaknya tiang iklan dan poster yang dipasang disepanjang jalan. Kemudian dibeberapa

lampu merah dan angkutan umum masih terdapat beberapa gelandangan dan pengemis dan pengamen pada angkutan umum sehingga sedikit mengganggu ketenangan masyarakat dalam beraktivitas diluar rumah”.

Wawancara lainnya dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Bapak H. Sjaifuddin pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 bertempat di ruang kerjanya, beliau mengatakan bahwa:

“Berbagai tantangan yang masih menjadi pekerjaan rumah Satpol PP yang terus dilakukan adalah menertibkan PKL yang kurang suka dengan relokasi yang mengganggu bahwa Satpol PP menghalangi rejekinya, perdagangan minuman keras ilegal, mencegah tindakan tauran antar pelajar/kampung, transaksi prostitusi di tempat hiburan malam, penertiban PMKS serta pembangunan liar dan masalah terkait lainnya. Memang tidak semua wilayah Kota Depok rawan akan gangguan, namun secara persentasi masih tergolong belum memenuhi capaian masyarakat tenang dalam melakukan aktivitas. Satpol PP terus berusaha menciptakan lingkungan masyarakat yang tenang, damai dan aman. Kemudian beliau menambahkan bahwa Satpol PP Kota Depok mendapatkan beberapa kendala pada saat mengolah laporan masyarakat karena minimnya peralatan komputer akibat banyaknya komputer yang rusak dan sudah tidak kompetibel”.

Dari uraian dan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Depok merasa tenang dan tercipta ketenangan (tidaktakut) bagi masyarakat dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya. Satpol PP Kota Depok memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk percaya bahwa semua aktivitasnya selalu dilindungi untuk tidak mendapat gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Depok

Upaya Internal Satuan Polisi Pamong Praja

Upaya internal dalam hal ini merupakan segala tindakan yang membangun dan mendorong instansi Satpol PP melalui kebijakan

yang diambil dan dilaksanakan demi menciptakan masyarakat tertib dan sejahtera melalui berbagai kegiatan untuk menunjang terlaksananya amanat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yaitu kegiatan Deteksi dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Patroli, Pengamanan, Pengawasan, Penertiban, dan Penanganan unjuk rasa. Upaya kebijakan internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok melalui kegiatan tersebut tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi Satpol PP berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP khususnya di Kota Depok. Dalam menghadapi tantangan tersebut

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Bapak H. Sjaifuddin pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 bertempat di ruang kerjanya, beliau mengatakan bahwa:

“Kondisi SDM Satpol PP Kota Depok masih tergolong ideal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lapangan. Anggota Satpol PP terus dibina dan dilatih serta diwajibkan untuk mengikuti Diklat Dasar Satpol PP sebagai syarat bagi setiap anggota Satpol PP. Dengan kegiatan pembinaan dan Diklat yang telah diikuti, sehingga membangun dan meningkatkan kualitas SDM Satpol PP. Dengan kualitas tersebut, segala tugas yang dilaksanakan dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa menimbulkan masalah lainnya. Selain kualitas dibidang kerjanya, Satpol PP Kota Depok juga memiliki sikap yang ramah dan lebih humanis kepada masyarakat pada saat melaksanakan tugas dilapangan”.

Maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah melakukan berbagai upaya yang tepat dan terukur dengan efisien dan efektif dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berbagai upaya tersebut antara lain:

1. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada semua anggota Satpol PP untuk meningkatkan kemampuannya;
2. Terus melakukan pengajuan draft penambahan anggaran Operasional Satpol setiap tahunnya;
3. Menyusun/menyiapkan materi Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang belum tersedia;
4. Menyediakan/merancang anggaran

penambahan pengadaan sarana dan prasarana setiap tahunnya;

5. Mengusulkan formasi CPNS untuk memberdayakan anggota Satpol PP yang berstatus tenaga kontrak
6. Menyediakan layanan fasilitas pelaporan masyarakat yang berbasis online.

Upaya Eksternal Satuan Polisi Pamong Praja

Upaya eksternal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini merupakan segala upaya yang dilakukan dan berdampak langsung pada penyelenggaraan kegiatan trantibum di lapangan (berdampak langsung kepada masyarakat). Upaya eksternal bertujuan dalam mengimplementasikan amanat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yaitu kegiatan Deteksi dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Patroli, Pengamanan, Pengawasan, Penertiban, dan Penanganan unjuk rasa. Satpol PP Kota Depok terus melakukan berbagai upaya yang lebih efisien dan efektif dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib dan sejahtera. Gangguan trantibum yang ada terus dicegah dengan meminimalisir terjadinya gangguan seperti melakukan patroli dan pembangunan pos jaga pada setiap titik rawan yang telah dipetakan. Namun dalam penerapannya masih terdapat berbagai tantangan yang dapat menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat berhasilnya seluruh kegiatan Satpol PP di Kota Depok.

Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Andre Situmorang Lurah Bakti Jaya, pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 bertempat di ruang kerjanya, menyampaikan bahwa:

“Dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib dan tenteram bagi masyarakat yang merupakan tugas dan fungsi dari Satpol PP Kota Depok, diperlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Beliau menambahkan bahwa dengan berbagai upaya Satpol PP yang telah dilaksanakan tidak dapat menjadi jaminan untuk terwujudnya lingkungan masyarakat yang tertib dan tenteram apabila masyarakat sendiri tidak mengindahkannya dengan turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan yang tertib dan tenteram. Masyarakat belum semua memberikan kontribusi yang baik dalam mendukung Satpol PP. Masyarakat cenderung bersikap acuh

terhadap aturan dan hanya bertindak apabila ditertibkan”.

Berdasarkan hasil wawancara telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah melakukan berbagai upaya yang tepat dan terukur dengan efisien dan efektif dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berbagai upaya tersebut antara lain:

1. Melaksanakan deteksi dan cegah dini serta membuat peta rawan gangguan trantibum sebagai tindakan antisipasi;
2. Melakukan pengawasan/pengecekan secara rutin terhadap tempat hiburan, pedagang minuman keras ilegal, dan tempat usaha yang tidak mempunyai izin;
3. Menyiagakan setiap harinya, baik di pagihari, siang maupun pada saat malam hari;
4. Melakukan patroli rutin dan menyiapkan anggota Satpol PP di pos jaga pada setiap titik rawan gangguan trantibum;
5. Melakukan pembinaan dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar gangguan trantibum;
6. Melakukan razia terhadap PSK, PMKS, dan PKL serta menertibkan bangunan liar termasuk pemasangan iklan (video tron, baliho, spanduk) yang tidak berizin.

Analisis ASOCA (Ability, Strength, Opportunities, Culture, Agility)

Analisis strategi dalam menentukan upaya yang digunakan dalam penelitian ini dengan terminologi ASOCA, seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. **Strategi AbO (Ability x Opportunity)**, dimana strategi yang menggunakan kemampuan untuk memanfaatkan peluang, dengan hasil analisis sebagai berikut:
 - a. Komitmen Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara semangat anggota dengan memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan formal maupun non-formal;
 - b. Kualitas SDM Satpol PP yang baik dalam memberikan pembinaan kepada pelanggar, perlu berkolaborasi bersama instansi terkait untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. Kegiatan dalam melakukan deteksi dan cegah dini dengan memetakan daerah rawan gangguan, perlu ditopang dengan ketersediaan anggaran yang cukup;
- d. Dalam memahami proses penyusunan substansi perda/perkada trantibum, Satpol PP perlu sering melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.

2. **Strategi SO (Strength x Opportunity)**, dimana strategi yang menggunakan ketangguhan atau kekuatan untuk memanfaatkan peluang, dengan hasil analisis sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja harus terus berkomitmen dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia agar terus ditingkatkan dengan penambahan anggaran pengadaan sarana dan prasarana setiap tahunnya;
- c. Perda/perkada yang telah ditetapkan agar terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat demi mendapat dukungan dari masyarakat dalam menciptakan lingkungan tertib dan tenteram;
- d. Kuantitas anggota Satpol PP yang sudah ideal agar terus ditopang dengan peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia misalnya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) formal/non-formal.

3. **Strategi AgO (Agility x Opportunity)**, dimana strategi yang menggunakan kecerdasan untuk memanfaatkan peluang, dengan hasil analisis sebagai berikut:

- a. Wilayah administrasi yang berbatasan dengan Ibukota Negara agar lebih dimanfaatkan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi;
- b. Dukungan masyarakat dalam setiap kegiatan Satpol PP agar dapat dipetakan faktor kepentingan dari berbagai individu/kelompok tersebut.
- c. Diklat dasar yang dilaksanakan baik dari pusat maupun daerah agar dapat dimaksimalkan dalam peningkatan kemampuan anggota Satpol PP.

4. **StrategiAbC (*Ability x Culture*)**, dimana strategi yang menggunakan kemampuan untuk memanfaatkan budaya, dengan hasil analisis sebagaiberikut:
 - a. Kemampuan mendeteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh Satpol PP agar lebih memahami masyarakat setempat dengan melakukan pemetaan budaya pada masing-masing kelurahan/kecamatan;
 - b. Dalam pemetaan daerah rawan gangguan trantibum agar lebih memperhatikan indicator kondisi agama, profesi, sosial ekonomi dan lainnya agar lebih mudah dalam mengambil kebijakan sebagai tindakan antisipatif;
 - c. Pemahaman substansi perda/perkada dan kemampuan dalam melakukan pembinaan agar dapat diimplementasikan secara maksimal dengan memahami kondisi masyarakat yang majemuk serta menjaga dan memanfaatkan toleransi beragama yang tinggi dari masyarakat untuk mendukung tupoksi Satpol PP.

5. **Strategi SC (*Strenghtx Culture*)**, dimana strategi yang menggunakan ketangguhan atau kekuatan untuk memanfaatkan budaya, dengan hasilanalisis sebagai berikut:
 - a. Tersedianya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KetertibanUmum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan Satpol PP dalam menjaga keutuhan budaya masyarakat;
 - b. Tersedianya Perwali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan KetertibanUmum, agar dapat ditegakkan dengan melihat berbagai faktor budaya masyarakat yang majemuk.
 - c. Kapsistas anggota Satpol PP dan sarana prasarana yang tersedia agar dapat lebih dimaksimalkan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan melihat kondisi budaya masyarakat yang multikultural.

6. **StrategiAgC (*Agility x Culture*)**, dimana strategi yang menggunakan kecerdasan untuk memanfaatkan budaya, dengan hasil analisis sebagaiberikut:
 - a. Memanfaatkan kesempatan dengan berusaha melakukan pendekatan kepada masyarakat secara persuasif dan humanis berdasarkan budaya masing-masing masyarakat;
 - b. Menganalisa dan mengantisipasi setiap ancaman dalam melaksanakan kegiatan penertiban dengan memetakan kelompok kepentingan berdasarkan budaya masyarakat setempat demi meminimalisir terjadinya kesalah pahaman yang mengakibatkan bentrok;
 - c. Dalam membina dan menertibkan pelanggar dengan kondisi sosial masyarakat yang bersifat modern agar tanggung jawab tersebut diberikan kepada anggota yang telah mengikuti Diklat Dasar Satpol PP.

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dengan anáalisis terminologi ASOCA tersebut, maka dapat diketahui berbagai upaya Satpol PP dalam rangka mengetahui strategi yang dapat digunakan oleh Satpol PP Kota Depok dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selanjutnya uraian tersebut akan disimpulkan dan dijadikan sebagai saran penulis kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan dalam rangka terciptanya masyarakat Kota Depok yang tertib dan tenteram.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Depok, maka dapat ditentukan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok telah melaksanakan perannya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan amanat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang SatuanPolisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan KetertibanUmum dan Ketenteraman Masyarakat serta

- Perlindungan Masyarakat serta Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.
2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok berdasarkan dimensi kajian teoritis (keteraturan, kepatuhan, terkendali, keamanan, kedamaian, ketenangan) telah dilaksanakan dengan baik, namun di beberapa dimensi masih belum maksimal dikarenakan sikap masyarakat yang acuh terhadap Perda/Perkda.
 3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok sudah baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriaji Setiawan. 2017. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Teoian Mahakam Kota Samarinda.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat. Jakarta: Bina Aksara.
- Michael Quinn Patton. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd Edition). Thousand Oak (London). New Dehli: Sage Publication.
- Mohammad Mulyadi. 2016. *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Publica Press.
- Neuman, W Lawrence. 2014. *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approach*. Boston: Phearson Education.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Perda Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.
- Poerwadarminta W.J.S. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rusdibjono. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soejito dalam Rauf Rahyunis. 2005. *Kelembagaan RW/RT, Sejarah, Hakekat & Prospek Kelembagaan*. Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.
- Steinmetz, R and Nahrstedt, K. 1995. *Multimedia Computing: Communication and Application*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sumadi Surya Brata. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suradinata. 2013. *Analisis Kepemimpinan–Strategi Pengambilan Keputusan*. Sumedang: Alqa print Jatinangor.
- Suradinata. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Ramadhan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Widi Aulia Rakhman. 2016. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Terhadap Kenakalan Pelajar di Kabupaten Temanggung*.
- Achmad Afrizal, Wahjoe Pangestoeti, dan Fitri Kurnianingsih. 2017. *Kinerja Satpol PP Dalam Upaya Penyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Melalui Penertiban Jam Operasional Warnet di Kota Tanjung Pinang*.
- Roza Erdillah dan Hendry Andry. 2015. *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru*.
- Sulaiki. 2017. *Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Minuman Keras di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan*.